



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA BARAT
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BEKASI

Laporan Tahunan PPID TINGKAT III Tahun 2025

KPKNL Bekasi





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA BARAT
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
BEKASI

Jalan Sersan Aswan Nomor 8D Bekasi 17113
TELEPON: (021) 8808888 FAKSIMILE: (021) 8803832 SUREL: kpknlbekasi@kemenkeu.go.id
LAMAM: www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi

LAPORAN TAHUNAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BEKASI TAHUN 2025

1. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan informasi publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, telah ditetapkan penunjukan pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang terdiri atas Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, yang terdiri atas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III.

Dalam era digital saat ini, semakin mudahnya akses informasi membawa dampak positif bagi masyarakat. Dengan mudahnya masyarakat mengakses informasi publik, masyarakat menjadi lebih menyadari kebijakan pemerintah dan memudahkan dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan.

Berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, pemerintah terus membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan informasi dan kebijakan yang dapat diakses oleh publik dimana saja dan kapan saja.

Dengan terbitnya PMK nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat cq. Direktorat Hukum dan Humas, berubah dengan adanya arestasi pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID

pada Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II dan KPKNL seluruh Indonesia selaku PPID Tingkat III.

2. SARANA DAN PRASARANA

Dalam memberikan kepuasan layanan informasi pada pemangku kepentingan seiring dengan pelaksanaan program layanan informasi, KPKNL Bekasi telah membuat saluran pengaduan dan informasi melalui:

- Area Pelayanan Terpadu : Jalan Sersan Aswan Nomor 8D Bekasi 17113
- Sistem Informasi PPID : (021) 8808888 FAKSIMILE: (021) 8803832
- WACare : 085143595859
- Email : kpknlbekasi@kemenkeu.go.id
- Layanan PPID : ppid.kpknlbekasi@kemenkeu.go.id
- Instagram : kpknl_bekasi


3. SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, telah ditetapkan penunjukan pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang terdiri atas Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, yang terdiri atas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III.

Dengan terbitnya PMK nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, penanganan permohonan Informasi Publik yang semula terpusat di Kantor Pusat DJKN cq. Direktorat Hukum dan Humas, kini dilimpahkan kepada Perangkat PPID. Perangkat PPID DJKN adalah sebagai berikut:

- PPID Tingkat I : Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat
- PPID Tingkat II : Kantor Wilayah DJKN
- PPID Tingkat III : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Struktur PPID Sesuai PMK nomor 110/PMK.01/2022.



Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf I PMK Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, telah ditunjuk Tim Koordinasi Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III KPKNL Bekasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala KPKNL Bekasi nomor KEP-4/KNL.0802/2025 tanggal 3 Januari 2025 untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan layanan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III KPKNL Bekasi yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

4. PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Uraian	Tahun 2025
Rincian Pelayanan Informasi Publik	
Jumlah Permohonan Informasi	10 (sepuluh)
Jenis informasi yang dimohon	Mendapatkan informasi terkait lelang
Produk Hukum PPID Tk III (Output)	10 (sepuluh)
Tanggal permohonan	Dalam rincian
Tanggal SK Penolakan	Dalam rincian
Rata-rata waktu pemenuhan permintaan informasi publik	3,6 hari
Rincian Penyelesaian Keberatan	
Jumlah Keberatan yang diterima	2 (Dua)
Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan Pelaksanaannya	Dalam rincian
Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
Jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi	Tidak ada
Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi dan pelaksanaannya	Tidak ada
Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan tata usaha negara	Tidak ada
Hasil putusan pengadilan tata usaha Negara dan pelaksanaannya	Tidak ada
Realisasi penyelesaian layanan informasi publik	10 (sepuluh)

5. RATA-RATA WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMENUHI PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk merespon permohonan informasi publik yaitu 3,6 hari dari jumlah permohonan informasi publik yang diminta yaitu sebanyak 10 permohonan. Rata-rata waktu tersebut lebih cepat dibanding batas waktu penyampaian pemberitahuan tertulis yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yaitu 10 hari kerja.

6. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama Tahun 2025, terdapat beberapa kendala yang dihadapi KPKNL Bekasi, antara lain:

1. Adanya kesenjangan pengetahuan dan pemahaman mengenai keterbukaan informasi publik yang dimiliki pegawai pada unit pengelola layanan informasi publik dan seksi teknis pemilik informasi publik sehingga diperlukan asistensi, bimbingan, serta *transfer knowledge* dalam menangani permintaan informasi publik;
2. Pemahaman mengenai peraturan terkait informasi publik yang belum merata mengingat adanya informasi yang dikecualikan yang tidak dapat diakses oleh Pemohon informasi publik sebagaimana ketentuan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

7. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik Tahun 2025, antara lain:

1. Peningkatan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik antara lain melalui pelatihan baik *hard skill* maupun *soft skill* serta bimbingan teknis secara berkala;
2. Meningkatkan koordinasi terutama dengan seksi teknis di KPKNL Bekasi terkait sinergi pemberian pelayanan informasi;
3. Meningkatkan koordinasi dengan Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN sebagai PPID Tingkat I maupun Bidang KIH (Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi) pada Kanwil DJKN Jawa Barat sebagai PPID Tingkat II;
4. Melaksanakan evaluasi terkait kegiatan pelayanan pemberian informasi publik.

Plh. Kepala KPKNL Bekasi



Yuliati



**RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPD TINGKAT III
(KPKNL BEKASI)
TAHUN 2025**

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Hubungan Hukum Pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika permintaan informasi ditolak)		Waktu Penyelesaian Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan	
											Permintaan Informasi Publik diberikannya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai											
1	KPKNL Bekasi	REG-01/PPID.KN.08.02/2025	27/03/2025	Komisi Nasional Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan	Badan Hukum	a. SKPT terakhir dari BPN b. Daftar peserta lelang tanggal 13 Desember 2024 c. Data aliran dana jaminan peserta Lelang yang dianggap hangus	Badan Hukum Indonesia	Surat	S-1978/KNL.0802/2025	14/04/2025	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	5										
2	KPKNL Bekasi	REG-02/PPID.KN.08.02/2025	27/03/2025	Rhony Sapulete, SH., MH., CLA	Perseorangan	Informasi atas objek lelang sebidang tanah/bangunan SHM Nomor 4681 a.n Sapto Budi Santoso, Perum Jaka Permai, Bekasi Barat yang meliputi: a. Kapan objek lelang didaftarkan di KPKNL Bekasi b. Kapan objek lelang mulai dilelang c. Siapa pemenang lelang, dan d. Berapa harga objek Lelang	Pengacara	Surat	S-1977/KNL.0802/2025	14/04/2025	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	5										
3	KPKNL Bekasi	REG-03/PPID.KN.08.02/2025	25/04/2025	Hj. Rosmawati	Perseorangan	Nama dan alamat Pemenang Lelang	Ibu Rumah Tangga	Surat	S-2255/KNL.0802/2025	29/04/2025	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	3										Nama Pemenang Lelang diberikan, alamat Pemenang Lelang tidak diberikan
4	KPKNL Bekasi	REG-04/PPID.KN.08.02/2025	05/05/2025	H. Ardiansyah Akhmad, SH., MH	Perseorangan	Permohonan Kutipan/Salinan/ Grosse autentik dari Risalah Lelang No. 1273/31/2023	Advokat	Surat	S-2431/KNL.0802	14/05/2025	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Tidak	6										
5	KPKNL Bekasi	REG-05/PPID.KN.08.02/2025	02/06/2025	Komisi Nasional Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan	Badan Hukum	a. Data Peserta Lelang tanggal 20 Maret 2025 b. Nama pemenang lelang dan di harga berapa lelangnya	Badan Hukum Indonesia	Surat	S-2552/KNL.1003/2025	04/06/2025	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	1										Data Peserta Lelang tanggal tidak diberikan, Nama pemenang lelang dan harga lelang diberikan

6	KPKNL Bekasi	REG-06/PPID.KN.0	07/08/2025	Ali Mukmin, SH SPd	Perseorangan	1. Surat Pemberitahuan Lelang kepada PT. Langgeng Jaya Property Indonesia dan Penghuni Rumah oleh Bank Bahtera Masyarakat 2. Surat Pernyataan tidak sengketa yang diberikan oleh PT. Langgeng Jaya Property Indonesia kepada Bank Bahtera Masyarakat kepada KPKNL Bekasi 3. Fotocopy dokumen sebagaimana yang dimaksud pasal 12 ayat 1 dan 2 pada PMK Nomor 122 Tahun 2023	Advokat	Surat							6							Pemberitahuan tidak Ditindaklanjuti a Permohonan Informasi Publik an Ali Mukmin SH SPd Nomor S-3769/KNL.0802/2025 tanggal 14 Agustus 2025	
7	KPKNL Bekasi	REG-07/PPID.KN.0	10/09/2025	Ali Mukmin, SH SPd	Perseorangan	1. Surat Pemberitahuan Lelang dari Bank Bahtera Masyarakat kepada PT. Langgeng Jaya Properti dan Kepada penghuni rumah/objek jaminan 2. Surat Somasi sebanyak dua kali dari Bank Bahtera Masyarakat kepada PT. Langgeng Jaya Property Indonesia/ Haryn Malik 3. Dokumen sebagaimana dimaksud di dalam pasal 12 ayat (1) sampai ayat (4) PMK 122/PMK.06/2023, terkait kebenaran formal dan material limit pelaksanaan lelang atas SHM No. 23243 4. Surat Pernyataan tidak dalam sengketa yang dibuat oleh PT. Langgeng Jaya Property Indonesia kepada Bank Bahtera Masyarakat	Advokat	Surat	S-4134/KNL.0802/2025	15/09/2025	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Tidak	4							
8	KPKNL Bekasi	REG-08/PPID.KN.0	14/10/2025	LPBH PC NU Kab. Bekasi	Badan Hukum	Data dan informasi terkait dengan Risalah Lelang Nomor 042/2012 tanggal 10-02-2012 tentang sertifikat hak milik (SHM) nomor 1258/Karangasih dengan luas 655 m2.	Advokat	Surat	S-4603/KNL.08.02/2025	21/10/2025	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	6						Informasi diberikan sebagian	
9	KPKNL Bekasi	REG-09/PPID.KN.0	31/10/2025	Devid Oktanto, S.H., M.H., CLA	Perseorangan	Salinan SK Pemenang Lelang sesuai Nomor Penetapan Lelang Nomor JL-1154/2/KNL.0802/2025 yang diumumkan pada tanggal 15 Oktober 2025 atas nama debitur Drs. Ruhendar	Advokat	Surat	S-4825/KNL.0802	04/11/2025	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	4						Informasi diberikan sebagian	

10	KPKNL Bekasi	REG-10/PPID.KN.0	27/22/2025	Nur Rohman b Wirta	Perseorangan	1. Salinan dokumen permohonan lelang dari pihak Pemohon Lelang (Bank) kepada KPKNL Bekasi. 2. Salinan dokumen penetapan jadwal lelang atas SHM No. 23243. 3. Salinan Risalah Lelang/Resume Berita Acara Lelang (jika sudah diterbitkan) 4. Salinan dokumen penilaian appraisal/penetapan harga limit lelang 5. Salinan dokumen pemeriksaan objek lelang sebagaimana ketentuan PMK tentang lelang termasuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Identifikasi Penghuni/Actual Occupation Report, bila dilakukan) 6. Salinan dokumen verifikasi kepemilikan & legalitas objek (hasil due diligence sebelum permohonan lelang diproses)	Karyawan Swasta	Surat	S-5164/KNL.0802/2025	03/12/2025	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Tidak	4									
----	--------------	------------------	------------	--------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	-------	----------------------	------------	-------	-------	----	----	-------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Bekasi, 02 Januari 2025
Plh. Kepala Kantor



Yulianti

